

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi yuridis formal dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29, ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, maka berarti juga bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam.

Secara konseptual, beribadah menurut aturan syar'i termasuk di dalamnya melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (Syariat Islam) merupakan kewajiban yang bersifat individual dan kelompok. Syariat Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-nilai *Illahiyah*<sup>1</sup>, *Robbaniyah*<sup>2</sup> dan *Insaniah*<sup>3</sup>. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq atau tasawwuf. Masalah aqidah terhimpun dalam disiplin ilmu tauhid atau ilmu kalam, masalah ibadah dan muamalah dihimpun dalam disiplin ilmu fiqh dan masalah akhlaq dihimpun dalam masalah akhlaq atau tasawwuf.<sup>4</sup>

Di Indonesia, agama Islam dianut oleh 90% oleh penduduknya sehingga menjadikan kedudukan hukum Islam amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya.<sup>5</sup> Sejak masuknya Islam di nusantara, penerapan hukum

---

<sup>1</sup> *Uluhiyah* Allah adalah mengesakan segala bentuk peribadatan bagi Allah

<sup>2</sup> Segala konsep, hukum, peraturan, nilai, dan prinsip yg terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah swt dan Hadis.

<sup>3</sup> *Ukhuwah Insaniah*, yaitu persaudaraan dan persahabatan sesama manusia yang disebut *brotherhood humanities*. Semua umat manusia sebagai makhluk social tidak mungkin dapat hidup sendirian, karena itu satu sama lain hakekatnya saling membutuhkan untuk berinteraksi. Hubungan yang lain, seperti hubungan ekonomi, politik, peradaban, kebudayaan, dan lain sebagainya.

<sup>4</sup> Imam Suhandi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 2

<sup>5</sup> Yahya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991) h. vii

Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit dan bertahap dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Oleh karena itu, upaya penerapan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat dapat pula menggunakan teori-teori yang sudah berkembang, seperti teori transplantasi hukum. Hal ini diperlukan dalam upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga aturan dalam *nash* dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tempat dan zaman dan menjadikan bahwa Islam merupakan hukum yang telah sempurna menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam tataran muamalah, hukum Islam lebih bersifat terbuka terhadap hukum-hukum lainnya. Inilah yang menjadikan hukum Islam itu *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta), karena berpijak pada prinsip, di antaranya: “pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh, bukan haram. Karenanya, janganlah diharamkan melainkan ada *nash* yang mengharamkannya”.<sup>6</sup> Bila membawa kepada kebaikan publik dan sesuai dengan syariat maka dapat dilakukan, dan bila hanya membawa kerusakan maka seyogianya dihindari atau tidak dilaksanakan.

Hukum Islam yang bertransformasi dalam bentuk yudisprudensi dan perundang-undangan, walaupun penerapannya seperti tidak ingin dibandingkan dengan materi hukum itu sendiri, akan tetapi dapat dipastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah dan DPR melalui legislasinya. Sebagai contoh, antara lain adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang yang disebutkan terakhir, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya

---

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) h. 77

uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Padahal, PP No.28 tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan Kompilasi Hukum Islam membatasi wakaf pada benda tak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>7</sup>

Secara umum, masyarakat lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk muslim. Kemudian keberadaan wakaf di Indonesia biasanya digunakan untuk pembangunan atau keperluan masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, serta kebutuhan yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, namun dampaknya kurang bernilai positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>8</sup>

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Pada masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara,

---

<sup>7</sup>Ibid., h. 2

<sup>8</sup> Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h..3

<sup>9</sup>Ibid., h. 31

kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>10</sup>

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.<sup>11</sup> Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” {Q.S. Al-Baqarah (2):261}*<sup>12</sup>

Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta’ala tentang pelipatgandaan pahala bagi siapa yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya dengan tujuan mencari keridhaan-Nya.<sup>13</sup> Sayyid Qutbh mengatakan bahwa ayat ini dimulai dengan anjuran dan memberikan rangsangan. Metode ini sangat efektif untuk membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan-kesan yang hidup di dalam jiwa manusia. Parade kehidupan yang tumbuh berkembang dan

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 100

<sup>11</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI), h. 94

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 55

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid II (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 33

memberikan hasil yang demikian ini akan mengarahkan hati manusia untuk gemar berkorban dan memberi infak. infak itu bukannya memberi melainkan mengambil, tidak mengurangi melainkan menambah.<sup>14</sup>

Ayat ini berpesan kepada yang mempunya agar tidak merasa berat membantu karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.<sup>15</sup> Sebab, berinfaq itu tidak ada rasa takut, tidak pernah bersedih hati, didoakan keberkatan oleh malaikat.<sup>16</sup>

Selain ayat di atas, terdapat juga hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. { رواه الترميذي }

“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya.” (HR Tirmizi)<sup>17</sup>

Imam Nawawi dalam kitabnya, Syarh Shahih Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Sedangkan yang dimaksud wakaf adalah menahan harta dan membagikan (memanfaatkan) hasilnya. Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain.

Untuk mengetahui pandangan ulama mengenai pemanfaatan harta wakaf, maka akan sedikit dibahas mengenai teori *masalah mursalah*. Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan

<sup>14</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 360

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 689

<sup>16</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 51

<sup>17</sup> Hanbal, Ahmad Bin. *Al-musnad Juz I*, Kairo: Dar el Hadis, 2005.h.92

atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>18</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahana* , يصلح ,

artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>19</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>20</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>22</sup>

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga

<sup>18</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

<sup>20</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>21</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424



harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bias mengelola secara profesional dan amanah. Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, Karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan social adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>23</sup>

Wakaf Tunai yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*Shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).<sup>24</sup>

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang,

---

<sup>23</sup> TimDirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.1

<sup>24</sup>Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cet. ke-1, (Cirebon: P3I STAI, 2011), h. 1

saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : (a) Benda tidak bergerak, dan (b) Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi “tuan tanah” untuk menjadi Muwaqif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang. Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyyah* (harta-benda). Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah tengah masyarakat. Demikian juga Allah



SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaannya pada dirinya sendiri.<sup>25</sup>

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Belum banyak Pondok-Pondok Pesantren yang mana lembaga tersebut dibiayai dari wakaf uang baik untuk pembiayaan santri-santrinya, untuk biaya pendidikannya maupun untuk menggaji ustadz dan ustadzahnya, ataupun untuk memperbaharui sarana dan prasarana demi kemajuan Pondok Pesantren masing-masing dan kesejahteraan santrinya.

Secara historis, Pondok Pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, Pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan.<sup>26</sup> Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagamaan, mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di Pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama Pondok Pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal *tafaquh fiddiin*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Sejalan dengan fungsi tersebut, materi yang diajarkan dalam Pondok Pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan Kitab Kuning.<sup>27</sup>

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu

---

<sup>25</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-1 (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 1

<sup>26</sup> A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h.1

<sup>27</sup> A. Mujib, et.al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, cet. ke-III (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 1

menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi Pondok Pesantren dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara.

Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan adalah salah satu pondok pesantren yang telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun pola kehidupan yang lebih baik, baik dari segi pendidikan, spiritual maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, bahwa visi Pondok Pesantren Ushuluddin ialah mampu berkompetisi menciptakan pesantren dan anak didik yang berkualitas, populis dan Islami serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Era Otonomi. Hal ini terbukti dengan diraihnya predikat sebagai pondok pesantren teladan se-provinsi Lampung pada tahun 2012.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dengan alasan bahwa pondok tersebut mengumpulkan *amal jariyyah* setiap periode tertentu dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan santri ataupun untuk sarana dan prasarana di pondok pesantren. Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tetapi dikelola secara optimal. Model pemberdayaan wakaf tunai ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan ini yang membuat peneliti melakukan penelitian ini. Sebab, Pondok Pesantren Ushuluddin mempunyai sebuah lembaga bernama AZISWA yang berdiri pada tanggal 25 september 2015 yang diketuai langsung oleh bapak pimpinan pondok pesantren Ahmad Rofiqudin, yang berfungsi untuk mengelola uang dari wakaf tunai tersebut kemudian hasilnya digunakan untuk

kepentingan pondok pesantren. Lembaga AZISWA adalah singkatan dari lembaga amil, zakat, infak, sodakoh dan wakaf.

Menjadikan wakaf tunai sebagai sarana yang diprioritaskan dalam pembangunan di lingkungan pondok adalah suatu ide yang patut diapresiasi. Meski pada tahap awal harta wakaf tunai tersebut diperuntukan untuk membangun gedung sekretariat Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin. Gedung ini digunakan sebagai tempat untuk pengelolaan seluruh harta yang ada bagi Lembaga AZISWA. Gedung yang berdiri sejak tahun 2015 ini selain digunakan sebagai sekretariat Lembaga AZISWA, juga terkadang digunakan para santri untuk belajar. Adanya acara tertentu di pondok yang memerlukan ruangan, maka gedung ini mampu menjadi sarana atau tempat dalam berbagai keperluan.

Pada tahap kedua, harta wakaf tunai yang terkumpul rencananya akan digunakan untuk membangun gedung baru yang diperuntukkan untuk santri puteri. Hal ini sudah berjalan pada tahap perencanaan. Penggunaan harta wakaf tunai untuk kepentingan gedung amil dan pendidikan, khususnya pada sarana gedung di Pondok Pesantren Ushuluddin adalah sebuah ijtihad yang progresif. Bagaimana pun sarana pendidikan adalah hal penting yang harus dipenuhi agar tercipta proses belajar yang nyaman dan aman sehingga diharapkan mampu meningkatkan prestasi santri dan juga pengembangan pengelolaan harta wakaf tunai yang lebih optimal. Jumlah santri yang tiap tahun selalu bertambah serta kebutuhan pengembangan pondok menjadi faktor lain digunakannya harta wakaf tunai untuk pembangunan gedung di lingkungan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan.

Pada umumnya, pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sama dengan kebanyakan wakaf yang ada. Yang berpedoman pada Alqur'an, hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai keabsahan dalam melaksanakan suatu amalan ibadah.

Pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok pesantren Ushuluddin lampung selatan berusaha memenuhi syarat dan rukunnya yang disebutkan dalam fiqh antara lain : Wakif, Mauquf, Mauquf bih dan sighat.

Akan tetapi didalam pelaksanaan wakaf tunai terdapat berbagai permasalahan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya pada ketentuan Nadzir, pada ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam adanya pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan terbilang masih belum memenuhi syarat lainnya bagi seorang nadzir.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, bahwa nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan pengesahan dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Selain itu disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (4) bahwa “Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya permasalahan juga terdapat pada Ikrar wakaf, ikrar wakaf menurut Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan dihadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Dalam pasal 9 ayat 4 No. 28/1977, disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Namun bila dilihat dari pelaksanaannya yang ada di pondok pesantren Ushuluddin lampung selatan, si wakif hanya menuliskan identitas dan jumlah uang yang diberikan saja. Sehingga pelaksanaan ikrar wakaf masih belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut, maka peneliti menyusun tesis dengan judul Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada

tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi pembahasan tesis ini pada pokok permasalahan, yakni Bagaimanakah pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Pengelolaan Wakaf Tunai (Uang) di Pondok Pesantren Ushuluddin di Lampung Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tat cara pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

##### a. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum Islam lebih khusus lagi mengenai wakaf uang.

##### b. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang Pemberdayaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin sejauh ini yang

penulis ketahui belum lah ada, jika ada hanya sedikit saja. Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi fiqih dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah serta membahas legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Dan yang membahas wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan di Pesantren belum ada.

Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Sri Handayani, dalam tesisnya yang berjudul *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah, Para pengurus wakaf (nadzir) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat Durrotul Lum'ah, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif, program Pasca Sarjana Fakultas Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008.<sup>28</sup>
2. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Studi pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, yang menyimpulkan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah jawaz atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI iB dengan aplikasinya menggunakan prinsip mudhorobah Mutlaqoh, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut.
3. Nuzula Yustisia, dalam skripsinya yang berjudul *Study tentang Pengelolaan Wakaf tunai pada lembaga Amil zakat di kota Yogyakarta*, yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai terhadap lembaga amil zakat

---

<sup>28</sup> Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)



masjid Syuhada dan Bina Umat Peduli tetap terjaga nilai pokok wakafnya dan termasuk katagori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Penerima wakaf tunai pada LAZ Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU. Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008.<sup>29</sup>

Namun pada penelitian yang dilakukan saudari Sri Handayani lebih difokuskan bagaimana model pengelolaan wakaf uang menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang oleh Nadzir.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sugeng Hariyadi mengkaji tentang manajemen wakaf produktif dan bekerja sama dengan pihak bank BNI terkait dengan cara menggali pendanaan wakaf tunai dari masyarakat dan diinvestasikan di Bank BNI dengan menggunakan prinsip mudhorobah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia lebih cenderung pada pengelolaan wakaf tunai yang bersifat konsumtif karena dana wakaf tunai tersebut dikumpulkan oleh lembaga amil zakat kota Yogyakarta dan kemudian dana tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan umat.

#### **E. Kerangka Teori**

Mengetahui bahwa wakaf adalah salah satu sarana ibadah dan kegiatan ekonomi yang mampu menjadi jalan keluar permasalahan yang ada, maka wakaf tersebut harus dikelola seoptimal mungkin. Wakaf tunai, sebagai bentuk ijtihad ulama, hendaknya didukung oleh seluruh pihak, baik dalam praktek berwakaf, pemanfaatan serta pengawasan. Hal ini bertujuan agar wakaf tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh nadzir sebaik mungkin dan wakaf tersebut sesuai peruntukan.

---

<sup>29</sup>Nuzula Yustisia, dalam skripsinya yang berjudul *Study tentang Pengelolaan Wakaf tunai pada lembaga Amil zakat di kota Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Untuk menggambarkan wakaf dalam praktiknya, maka sebelumnya harus diketahui filosofi dan hikmah wakaf, antara lain:

#### 1. Sarana ibadah dan aktivitas sosial

Ibadah sosial adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *hablun minannas*, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini adalah satu paket dalam kesempurnaan ibadah seorang hamba di samping kesalehan dalam ibadah vertikal, *hablun minAllah*. Keduanya ibarat dua keping mata uang yang tak terpisahkan. Wakaf, dalam konteks ini, masuk dalam kategori ibadah sosial. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat `Umar ibn Khaththab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya (budak) yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak membatasi penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum itu kini bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, maka wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat.<sup>30</sup>

#### 2. Wakaf mengalirkan pahala tiada akhir

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits. Antara lain, *pertama*, Q.S Ali-Imran (3):92 sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Masykuri Abdillah, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*. On-Line, tersedia di <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/356-filosofi-dan-hikmah-wakaf.html>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".<sup>31</sup>*

Infak dan kebaikan yang dilakukan adalah sebagai motivasi meraih ridha Allah.<sup>32</sup> Ibnu Mas'ud mengatakan dalam tafsirnya hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepadakebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga.<sup>33</sup> Ini disebabkan murah hati, berbuat baik, dan mengeluarkan harta di jalan kebaikan merupakan salah satu ciri-ciri orang beriman.<sup>34</sup>

Kedua, Q.S Al-Baqarah (2):261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".<sup>35</sup>*

<sup>31</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

<sup>32</sup>Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 71

<sup>33</sup>Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 345

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 112

<sup>35</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h.

Kemudian dari segi keutamaannya, Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata, "wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah SWT menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan maslahat" Ada pun keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (*mauquf alaih*), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Allah.

Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain. Sementara itu, bagi pewakaf (*waqif*), wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya bagi orang yang berwakaf. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan itu tetap utuh sampai kapan pun. Di samping utuh, barang tersebut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Dengan begitu, pahala yang dihasilkan terus mengalir kepada wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan keutamaan wakaf dibanding dengan ibadah lainnya yang sejenis, seperti zakat. Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya (*private benefit*) untuk kepentingan umum (*social benefit*). Jadi, wakaf adalah jenis ibadah yang istimewa dan utama bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hanya dengan memberikan harta untuk wakaf, maka manfaat dan hasilnya dapat terus berlipat tanpa henti.

### 3. Peningkatan peradaban umat

Masjid sebagai harta wakaf di masa awal Islam mempunyai peran yang signifikan. Selain sebagai sarana ibadah, ia juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran, yang biasa disebut dengan halaqah, lingkaran studi. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat. Di tempat itu, diajarkan cara membaca al-

Qur'an dan menulis. Di samping itu, didirikan pula katatib, sejenis sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis, bahasa arab, dan ilmu matematika.

Kemudian dari masjid-masjid itu lahirlah beribu-ribu sekolah (madrasah) yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Itu adalah bagian dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola harta hasil berderma. Satu misal, kerajaan Bani Abasiyah mempunyai tiga puluh diwan (kementerian) dalam pemerintahannya. Namun dari 30 diwan itu tidak ada satupun yang mengurus tentang pendidikan, karena pendidikan dikelola dengan baik dan didanai secara cukup oleh wakaf. Bahkan, hal sekecil apapun yang terkait dengan pendidikan juga disediakan, apalagi fasilitas pokok lainnya.

Abdul Qadir Annaimy (wafat 927 H) menjelaskan dalam kitabnya, *Addaris Fii ttaarikh Al Madaris*, bahwa wakaf pada saat itu banyak yang dikhususkan untuk membeli alat-alat gambar untuk para pelajar dari pemuda-pemuda Makkah dan Madinah. Bahkan Ibnu Ruzaik telah mewakafkan harta untuk menyediakan pulpen, kertas, dan tinta. Harta hasil wakaf umat Islam, kala itu, juga banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah tersebut kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya penelitian (riset), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan dan alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Hingga kini pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di seluruh dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatnya belum optimal.

#### 4. Peningkatan kesejahteraan umat

Kalau ditarik benang merah dari beberapa pembahasan di atas, maka akan tampak jelas, bahwa hikmah lain disyariatkannya wakaf adalah untuk menyejahterakan kehidupan manusia secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Al-Azhar Mesir Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis *Hikmatu Tasyri' wa falsafatuhu*. Menurut dia, wakaf seharusnya mampu mengurangi

kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, serta dapat meningkatkan taraf hidup manusia.

Wakaf untuk kesejahteraan umum ini, kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk. *Pertama*, wakaf untuk fasilitas umum. *Kedua*, wakaf khusus untuk bantuan orang-orang fakir miskin. Wakaf ini seperti yang digambarkan dalam hadits di atas. Hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin. Wujud dari wakaf ini kini bisa beraneka ragam, ada yang diwujudkan dalam bantuan beasiswa, pengobatan gratis, balai pendidikan dan pelatihan cuma-cuma, bantuan permodalan dan sebagainya.

*Ketiga*, wakaf untuk pelestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia juga harus didukung keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar. Perbaikan masyarakat tanpa dibarengi pelestarian lingkungan, tentu perbaikan tersebut berjalan dengan paradoks. Karena itu, harus seimbang, misalnya, wakaf tanah terbuka hijau di tengah perkotaan, wakaf sungai dan saluran air, serta wakaf untuk burung-burung merpati seperti di Masjidil Haram, Makkah. Hal ini menegaskan bahwa wakaf mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan pahalanya terus mekar sebagai bekal investasi kelak di akhirat.<sup>36</sup>

Selain itu juga terdapat beberapa manfaat dari wakaf tunai, antara lain:

1. Wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam yang pelaksanaannya kembang kempis sehingga civitas akademiknya digaji dengan ala kadarnya.

---

<sup>36</sup>Masykuri Abdillah, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*. On-Line, tersedia di <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/356-filosofi-dan-hikmah-wakaf.html>




4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Selain manfaat, dalam pengelolaan wakaf tunai juga ditemui berbagai hambatan, seperti:

1. Belum didukung oleh regulasi yang memadai

Sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 yaitu PP No 28 Tahun 1977 dan UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, pesantren, kuburan dan lain-lain. UU No 41 tahun 2004 belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nazir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf tunai. Selain itu dengan adanya otonomi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, antara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya.

2. Lemahnya pembukuan pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.
3. Kebanyakan nazir yang masih berpaham tradisional.



#### F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

Bab1 pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, kajian pustaka, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II tinjauan umum wakaf tunai, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan dasar hukum Wakaf Tunai, Strategi Wakaf tunai di Indonesia, Sertifikat Wakaf Uang, Wakaf sebagai sarana kesejahteraan Ummat.

Bab III metode penelitian, menguraikan metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data dan sistematika penulisan tesis. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, gambaran secara umum tentang Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, sejarah berdirinya AZISWA di pondok pesantren Ushuluddin dan Model pengelolaan wakaf tunai oleh AZISWA di Pondok Pesantren Ushuluddin yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu model pemberdayaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin. Bab V penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

